

# Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Implementasi RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara



Pokja RAD KSB

# Pengantar

## Kebijakan RAD KSB

Identifikasi dan penetapan isu strategis RAD KSB

Pengumpulan data, analisis data statistik dan spasial, penyusunan matriks sinkronisasi, penyusunan matriks rencana aksi RAD KSB

Pembagian peran dan penetapan RAD KSB

Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksana Daerah, Pelaksanaan RAD KSB

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD KSB

- Proses penyusunan kebijakan RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara melibatkan siklus mulai dari identifikasi isu hingga kebutuhan **Monitoring dan Evaluasi.**
- Monitoring dan Evaluasi (M&E) memegang peranan penting dalam menilai implementasi kebijakan (peta jalan) dan menghasilkan rekomendasi bagi pencapaian tujuan.

# Pengantar

## Monitoring

Monitoring menggambarkan aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Tujuan monitoring:

- Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran
- Menemukan kesalahan pelaksanaan kebijakan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar
- Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan demikian.

## Evaluasi


Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan dan ketercapaian tujuan/target.

Tujuan evaluasi:

- Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
- Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan
- Mengukur tingkat keluaran
- Mengukur dampak suatu kebijakan
- Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan
- Untuk menghasilkan rekomendasi bagi perencanaan dan perbaikan di masa depan

# Alur pelaporan pelaksanaan RAD KSB dan RAN KSB


Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan



# Kelembagaan Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi RAD KSB

Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi RAD KSB dilakukan melalui pembentukan **Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang ditetapkan oleh kepala daerah.**



Jumlah Pokja dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengakomodir **5 komponen RAD KSB** (1) Penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; (4) Tata Kelola perkebunan dan penanganan sengketa; (5) Dukungan percepatan sertifikasi ISPO dan akses pasar

## Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Daerah

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi Tim Pelaksana Daerah.

| No. | Jabatan      | Para Pihak   | Tugas   |
|-----|--------------|--|---|
| 1   | Pembina      | 1. Bupati Labuhanbatu Utara<br>2. Wakil Bupati Labuhanbatu Utara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan arahan dan pembinaan terhadap TPD</li> <li>Memberikan arahan kebijakan umum TPD berdasarkan anggaran tahunan</li> <li>Melaporkan pelaksanaan RAD KSB kepada Presiden melalui Menko Perekonomian</li> </ul>  |
| 2   | Ketua        | 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan operasional</li> <li>Mengesahkan kegiatan dan anggaran tahunan</li> <li>Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi Ketua Harian dan TPD</li> <li>Melaporkan pelaksanaan program ke Kepala Daerah</li> <li>Melaporkan kegiatan TPD ke Pembina secara berkala</li> </ul>  |
| 3   | Ketua Harian | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjabarkan kegiatan operasional dari kebijakan Ketua TPD</li> <li>Menyusun kegiatan dan anggaran berbasis 3E dan responsif gender</li> <li>Memfasilitasi Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa TPD</li> <li>Melaksanakan kegiatan TPD</li> <li>Supervisi dan evaluasi Pokja</li> <li>Melaporkan pelaksanaan program secara berkala ke Ketua TPD</li> <li>Menyelenggarakan Rapat Pleno tahunan</li> </ul>   |
| 4   | Sekretaris   | 1. Sekretaris Dinas Pertanian<br>2. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu Ketua Harian dalam persiapan administrasi</li> <li>Mendukung pelaksanaan kegiatan dan pelaporan capaian hasil pelaksanaan RAD KSB</li> </ul>  |
| 5   | Sekretariat  | Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu pelaksanaan tugas tim</li> <li>Berkedudukan di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara</li> </ul>   |
| 6   | Tenaga Ahli  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi saran, rekomendasi, dan pertimbangan atas kebijakan dan solusi terhadap permasalahan pelaksanaan RAD KSB</li> </ul>  |
| 7   | Pokja        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan teknis kegiatan sesuai bidang meliputi: Penguatan Data, Koordinasi dan Infrastruktur Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa Lahan Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit</li> </ul> |

# Komponen Kunci Monitoring dan Evaluasi RAD KSB



## Kelembagaan multi-pihak dan pembagian peran

Kelembagaan untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan RAD KSB dapat disinergikan dengan kelembagaan **Tim Pelaksana Daerah** yang ditetapkan melalui **Surat Keputusan Kepala Daerah**. Diperlukan penekanan fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk setiap anggota/komponen TPD dalam dasar hukum yang disusun.

**Pembagian peran para pihak**, termasuk melibatkan pelaku usaha, universitas, dan para pihak lain dilakukan melalui pembagian peran dalam penyusunan Rencana Aksi RAD KSB.



## Sistem/Platform monitoring dan evaluasi

**Sistem/platform monitoring dan evaluasi** diperlukan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi serta mendukung proses pelaporan ke tingkat provinsi maupun nasional.

### Prinsip penyusunan sistem/platform monitoring dan evaluasi:

- 1 Memudahkan dan memfasilitasi proses monitoring dan evaluasi kegiatan dan target capaian RAD KSB
- 2 Mendukung dan bersinergi dengan proses pemantauan dan pengawasan pembangunan daerah
- 3 Memfasilitasi keterlibatan para pihak
- 4 Disusun berdasarkan indikator yang dapat diukur dan target yang jelas



## Dasar hukum pelaksanaan M&E

Dasar hukum **sangat dibutuhkan** untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik oleh perangkat daerah, swasta, maupun mitra pembangunan. **Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian peran pelaksanaan monitoring dan evaluasi RAD KSB perlu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah maupun surat keputusan kepala daerah** untuk dapat diimplementasikan oleh para pihak.



## Mekanisme/SOP pelaksanaan M&E

### Tahapan monitoring dan evaluasi:

- 1 Penentuan indikator penilaian dan target capaian dilakukan melalui penyusunan matriks rencana aksi RAD KSB
- 2 Identifikasi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memonitor setiap indikator
- 3 Identifikasi kebutuhan data
- 4 Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data
- 5 Monitoring pelaksanaan kegiatan RAD KSB
- 6 Verifikasi data monitoring
- 7 Evaluasi pencapaian target/keluaran RAD KSB
- 8 Penyusunan laporan pelaksanaan RAD KSB

# Penyusunan Prosedur Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah serangkaian instruksi yang tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Permenpan No. 35/2012)



## Tujuan

- Sebagai pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- Mempermudah pemahaman pemangku kepentingan terhadap tahapan teknis yang perlu dilakukan
- Menghindari tumpang tindih tugas dengan pendokumentasian peran dan fungsi

## Bagaimana menyusunnya?

- Dilakukan diskusi bersama dengan kelompok kerja
- Memperhatikan konteks lokal sesuai dengan kondisi daerah

# Rancangan alur monitoring, evaluasi, dan pelaporan RAD KSB Kab Labuhanbatu Utara

SOP Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan

| No | Uraian Kegiatan  | Pelaksana |       |              |            |       |             |         | Baku Mutu  |         |  |            |
|----|--|-----------|-------|--------------|------------|-------|-------------|---------|--|---------|--|------------|
|    |  | Pembina   | Ketua | Ketua Harian | Sekretaris | POKJA | Tenaga Ahli | Tim M&E | Kelengkapan  | Waktu   | Output                                     | Keterangan |
| 1  | Penetapan dan penugasan Tim Pelaksana Daerah RAD KSB   | [ ]       |       |              |            |       |             |         | Perbup No. 32 tahun 2024 tentang RAD KSB   | 10 hari | Surat Keputusan                            |            |
| 2  | Pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan indikator RAD KSB   |           |       | [ ]          |            |       |             |         | Surat instruksi pelaksanaan  | 10 hari | Laporan kegiatan                           |            |
| 3  | Penetapan indikator dan target capaian RAD KSB   |           | [ ]   |              |            |       |             |         | Laporan penentuan target dan capaian kegiatan  | 5 hari  | Indikator keberhasilan dan sasaran         |            |
| 4  | Penugasan tim kontributor dalam proses input data capaian melalui Platform M&E Daerah                        |           | [ ]   |              |            |       |             |         | Daftar indikator dan target capaian RAD KSB  | 5 hari  | Surat penugasan                            |            |
| 5  | Input data capaian melalui platform M&E Daerah oleh Kontributor  |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Laporan penentuan target dan capaian kegiatan, Renstra Perkebunan, Peta Tutupan Lahan, RPJMD, data statistik, peta tematik | 21 hari | Laporan kegiatan                           |            |
| 6  | Penugasan monitoring dan pelaporan RAD KSB   |           | [ ]   |              |            |       |             |         | Perbup No. 32 tahun 2024 tentang RAD KSB   | 3 hari  | Surat penugasan                            |            |
| 7  | Instruksi pengumpulan data monitoring dan pelaporan RAD KSB  |           |       |              | [ ]        |       |             |         | Surat instruksi pengumpulan data monitoring  | 3 hari  | Laporan kegiatan daerah                    |            |
| 8  | Pengumpulan data monitoring RAD KSB melalui platform M&E daerah  |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Data input capaian   | 14 hari | Laporan kegiatan daerah                    |            |
| 9  | Monitoring dan verifikasi ketercapaian pelaksanaan kegiatan RAD KSB sesuai dengan penetapan target indikator |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Data Input capaian, Dokumen pendukung capaian, Daftar Indikator dan target capaian RAD KSB                                 | 14 hari | Daftar hasil verifikasi                    |            |
| 10 | Penyusunan laporan pelaksanaan monitoring RAD KSB  |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Daftar hasil verifikasi  | 14 hari | Laporan kegiatan                           |            |
| 11 | Rapat evaluasi pelaksanaan RAD KSB   |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Laporan kegiatan   | 10 hari | Laporan evaluasi pelaksanaan RAD KSB       |            |
| 12 | Penyusunan laporan pelaksanaan RAD KSB   |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Laporan kegiatan   | 20 hari | Draft Laporan pelaksanaan kegiatan RAD KSB |            |
| 13 | Verifikasi laporan pelaksanaan RAD KSB   |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Laporan kegiatan   | 20 hari | Laporan Final pelaksanaan kegiatan RAD KSB |            |
| 14 | Penyerahan laporan pelaksanaan RAD KSB kepada Pembina  |           | [ ]   |              |            |       |             |         | Laporan Final pelaksanaan kegiatan RAD KSB   | 5 hari  | Laporan kegiatan                           |            |
| 15 | Arahan dalam rangka meningkatkan kualitas Penyelenggaraan RAD KSB  | [ ]       |       |              |            |       |             |         | Dokumen  | 14 hari | Dokumen                                    |            |
| 16 | Penugasan penginputan capaian pada sistem pelaporan provinsi/nasional  |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Dokumen  | 5 hari  | Surat penugasan                            |            |
| 17 | Input pelaporan pada sistem pelaporan online provinsi/nasional   |           |       |              |            |       |             | [ ]     | Surat penugasan, Data capaian terverifikasi  | 7 hari  | Laporan kegiatan daerah                    |            |

# Matriks Pelaksanaan (Monitoring dan Evaluasi) RAD KSB Kabupaten Labuhanbatu Utara

Selengkapnya dapat diakses pada:  
<https://bit.ly/MatriksMonevRADKSB>

| Kompilasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara   |  |   |                                      | Pelaksanaan Renstra OPD  |  |  |
|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Kegiatan   | Sub kegiatan   | Keluaran kegiatan/<br>sub kegiatan  | Instansi/Lembaga<br>Penanggung Jawab | Kegiatan yang<br>dilaksanakan (6<br>bulan ke belakang)   | Hasil                                    | Rencana ke depan   |
| <b>A. KOMPONEN Penguatan DATA, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur</b>  |  |   |                                      |  |  |  |
| <b>1. Program Penguatan data dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik</b> |  |   |                                      |  |  |  |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistiksektoral | Dinas Komunikasi dan Informatika     | - Sudah dilakukan melalui surat sekda nomor 048/1879/Diskominfo/2022. Tanggal 27 September. - Belum dilaksanakan kegiatan tersebut, karena diagendakan di bulan oktober tahun 2023 | Tetapi belum ada yang mengumpulkan data. | Rapat dilaksanakan pada Oktober tahun 2023 dan mengundang Seluruh OPD dan BPS Labura |
| Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah                                | Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah                | Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi   | Bappeda                              | belum pernah dilaksanakan  | -  | Sudah tertuang dalam RKPD Tahun 2024, sehingga pelaksanaan di Tahun 2024 mendatang   |



**Sistem Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Labuhan Batu Utara** Beranda Perencanaan Unduh Masuk

## Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) di Kabupaten Labuhanbatu Utara



Ribuan petani di Sumatera Utara bergantung pada industri sawit, yang terus berkembang dengan program peremajaan kebun dan peningkatan produktivitas.  
*(Sumber: BPS, 2023).*

© Sykhanita Fitriana/GIP DR-ICRAF Indonesia

### Pelaksanaan Rencana Aksi

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai sumber devisa negara tetapi juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat. Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, memiliki luas tanaman kelapa sawit mencapai 93.221 hektar, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi kelapa sawit. Dengan dominasi tutupan lahan kelapa sawit, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian dan sumber penghidupan utama masyarakat. Namun, pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Labuhanbatu Utara, masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan tata kelola dan praktik yang berkelanjutan.

didukung oleh:



[darikebunkelanskapsehat.id](https://darikebunkelanskapsehat.id) #PekebunLestari